



PERJANJIAN KERJASAMA



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
UPT LAYANAN DISABILITAS DAN ASESMEN CENTER KOTA PONTIANAK

TENTANG
PENELITIAN DILAKUKAN OLEH DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/3581.5/2022
NOMOR : 420.1/111.a/UPT-LDAC/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Didik Hariyadi, S.Gz. M.Si

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

Ismi Ardhini, M.Psi, Psikolog

Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 21.2.24/142/BKPSDM-M/2020 Tanggal 27 Februari 2020, tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Undang-Undang Nomor36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- j. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- k. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- l. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

I	II
---	----

- n. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- o. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri;
- p. Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 89);
- q. Keputusan Walikota Nomor : 821.2.24/142/BKPSDM-M/2020 Tanggal 27 Februari 2020, tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Penelitian Dosen Politeknik Kesehatan Pontianak di UPT Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasam ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak;
- 2) Dosen adalah dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
- 3) Enumerator adalah petugas pengumpul data yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak;
- 4) Narasumber adalah tenaga yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak yang memiliki kapabilitas dalam menangani penyandang autis;
- 5) Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak adalah segala fasilitas yang tersedia di tempat penelitian yang ada kaitannya dengan pelaksanaan penelitian.

I	II
---	----

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian yang berjudul "Faktor risiko autisme di Kota Pontianak."

BAB III
LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana serta memberdayakan tenaga enumerator PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1(satu) bulan sebelum penelitian dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- 2) Proposal dan protokol penelitian dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK KEDUA memberikan data pengguna layanan sesuai dengan kriteria yang diperlukan PIHAK PERTAMA;
- 4) Kriteria enumerator ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah enumerator, waktu dan tempat pengambilan data ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5

Pengawasan

- 1) PIHAK KEDUA melalui enumerator melakukan pengambilan data yang diperlukan menggunakan instrumen yang sudah disediakan PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring pengambilan data melalui instrumen yang tersedia.

Pasal 6

Ketenagaan

- 1) Narasumber dan enumerator selama kegiatan penelitian ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan surat usulan dari PIHAK KEDUA;
- 2) Enumerator bertugas mengumpulkan data penelitian sesuai dengan protokol dan instrumen yang telah disusun oleh PIHAK PERTAMA;
- 3) Tenaga ahli bertugas memberikan masukan dan pertimbangan yang berhubungan dengan pengembangan instrumen dan analisis penelitian.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan penelitian sesuai dengan kesepakatan PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan data sesuai kriteria penelitian dari PIHAK KEDUA;

I	II
---	----

- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan narasumber dan enumerator dari PIHAK KEDUA;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis pengambilan data kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) Narasumber dan enumerator dari PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran berdasarkan hasil pekerjaannya dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan penelitian;
- 3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pengambilan data sesuai jadwal yang sudah disepakati.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Penelitian

- 1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dengan besarnya biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
- 2) Biaya yang dimaksud pada ayat 1 pasal 9 sudah termasuk honor/insetif tenaga dari PIHAK KEDUA dengan rincian:
 - a. Narasumber sebesar Rp900.000,00/jam x 5 jam = Rp4.500.000,00
 - b. Enumerator sebesar Rp8.000,00/orang x 100 orang = Rp800.000,00
 - c. Transport lokal narasumber Rp150.000,00/hari x 5 hari = Rp450.000,00
 - d. Transport lokal enumerator Rp150.000,00/harix30hari= Rp4.500.000,00
 - e. Total = Rp10.250.000,00

Pasal 10

Tata Cara Pembayaran

- 1) PIHAK PERTAMA akan membayar kepada pihak kedua paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengambilan data;
- 2) Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah data yang diperoleh dengan mengacu pada pasal 9 ayat 2.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 11

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku satu tahun, sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- 3) Apabila selambat-lambatnya sampai 1(satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

I	II
---	----

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 12

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut;
- 2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
- 3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- 2) Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat mencapai suatu penyelesaian persetujuan antara kedua belah pihak maka dibentuk panitia perwakilan yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari pihak pertama sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari pihak kedua sebagai anggota.
 - c. Seorang ahli sebagai ketua yang pengangkatannya disetujui kedua belah pihak.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 14

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telphon/Fax : 0561-882632
Website : www.poltekkes-pontianak.org
Email : admin@poltekkes-pontianak.org

I	II
---	----

b. PIHAK KEDUA : UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center
Kota Pontianak
Jalan : Tabrani Ahmad Kel. Pallima, kec.Pontianak Barat
Telephon / HP : 0561-7811686 / 0811572423
Website : www.dindikptk.net
Email : ackotaptk@gmail.com

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui email dianggap telah diterima pada saat telah diterima laporan terkirim pada folder surat terkirim.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini kan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Layanan Disabilitas dan
Asesmen Center Kota Pontianak



Ismi Ardhini, M.Psi, Psikolog
NIP.197603162003122004

PIHAK PERTAMA
Direktur Poltekkes
Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010